



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kedua yaitu Kajian Pustaka, yang memuat landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis menyusun kerangka pemikiran, yang mengilustrasikan alur logika bagaimana penulis mengembangkan penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Norma-norma dan nilai-nilai sosial menetapkan batasan-batasan yang harus diikuti, dan reaksi terhadap batasan ini memperkuat urgensi perilaku organisasi yang memperhatikan konteks lingkungan. Dowling & Pfeffer (1975) menjelaskan legitimasi sebagai aktivitas bisnis yang diasosiasikan dengan nilai sosial konsisten atau selaras dengan norma yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dalam artikelnya, Suchman (1995:572) menjelaskan bahwa studi atas legitimasi terbagi atas dua kelompok, yaitu strategis (*strategic*) dan institusional. Kelompok strategis mengadopsi pandangan manajerial dan berpusat pada cara organisasi memanipulasi dan menyebarkan informasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sebaliknya pandangan institusional mengadopsi sikap yang lebih objektif dan menekankan cara di mana dinamika struktur sektoral memberi tekanan yang memengaruhi pengendalian tujuan suatu organisasi.

Definisi legitimasi menurut Suchman (1995:574) yaitu sebagai pandangan atau asumsi umum bahwa suatu tindakan entitas diinginkan, layak, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang telah dibangun secara sosial. Secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



psikologis, Tyler (2006:375) mengartikan legitimasi sebagai properti psikologis suatu otoritas, institusi, atau tatanan sosial yang mengarahkan pihak yang berhubungan percaya bahwa suatu hal pantas, tepat, dan adil. Legitimasi penting untuk kesuksesan organisasi karena sulit untuk memberi pengaruh kepada yang lain hanya berdasarkan pada kepemilikan dan penggunaan kekuasaan.

Dalam buku *Financial Accounting Theory*, karya Deegan (2023:427), disebutkan bahwa teori legitimasi mengasumsi bahwa agar suatu organisasi dapat beroperasi secara baik dan sukses, manajer perlu memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan harapan komunitas / masyarakat, yang kemudian akan diberi status “sah / *legitimate*”. Bagi organisasi yang berharap diakui “sah / *legitimate*”, tindakan organisasi sendiri bukanlah hal penting, melainkan perilaku organisasi yang diketahui atau dirasakan oleh masyarakat secara kolektif yang membentuk legitimasi. Pengungkapan informasi, dan juga “akuntansi” menjadi penting dalam membangun legitimasi perusahaan. Lindblom (1993) membedakan *legitimacy* sebagai status atau kondisi, sedangkan *legitimation* sebagai proses yang mendorong organisasi dinilai *legitimate*. Legitimasi (*legitimacy*), menurut Lindblom (1993:2), adalah suatu kondisi atau status ketika sistem nilai suatu entitas selaras dengan sistem nilai suatu sistem sosial yang lebih besar, yang di mana entitas merupakan bagian dari sistem sosial tersebut. Ketika terjadi kesenjangan aktual maupun potensial antara kedua sistem nilai, akan muncul ancaman terhadap legitimasi entitas.

Pada dasarnya, proses operasi dalam legitimasi merupakan internalisasi dari standar eksternal, baik itu hukum, peraturan, dan norma yang ada di masyarakat ke dalam aktivitas bisnis perusahaan dan tercermin dalam laporan keberlanjutannya. Suatu aturan akan berlaku untuk individu tertentu, lalu karena telah dilakukan menjadi kebiasaan, pematuhan (*compliance*) menjadi kebiasaan, sehingga yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mematuhi perlu “membayar”. Legitimasi sebagai alat kontrol sosial memiliki keunggulan efisiensi jangka panjang untuk mengurangi biaya penegakan hukum dan memberikan “kebebasan” bagi pengikutnya, walaupun akan memerlukan lebih banyak biaya dalam jangka pendek (Hurd, 1999:388).

Teori legitimasi menjadi sorotan bagaimana manajemen akan bereaksi terhadap harapan masyarakat. Dasar atas gagasan ini adalah pandangan bahwa pemangku kepentingan akan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dapat diterima, dan perusahaan diharapkan dapat melakukan hal-hal tersebut. Ketika kegiatan mempunyai dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, manajemen akan mencoba untuk membangun kredibilitas dengan pengungkapan informasi tambahan. Laporan keberlanjutan digunakan untuk memperkuat persepsi masyarakat terhadap respon perusahaan atas isu-isu lingkungan tertentu atau mengalihkan perhatian dari situasi merugikan (Wilmshurst & Frost, 2000:11).

a. Teori Legitimasi dan Kontrak Sosial

Menurut Deegan (2002:292), organisasi dianggap tidak memiliki hak yang melekat atas sumber daya tertentu, atau sesungguhnya untuk “ada”. Organisasi tetap ada sejauh masyarakat menganggap bahwa mereka sah dan layak, sehingga masyarakat memberikan legitimasi kepada organisasi tersebut. Selanjutnya, dinyatakan bahwa teori legitimasi secara langsung bergantung pada konsep “kontrak sosial”. Kelangsungan hidup organisasi akan terancam jika masyarakat menganggap organisasi tersebut telah melanggar kontrak sosial, di mana saat masyarakat tidak puas, maka masyarakat dapat mencabut “kontrak”.

Teori legitimasi dianggap sebagai perhatian yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas, tidak terbatas pada masyarakat sekitar perusahaan. Lebih lanjut, teori ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipengaruhi oleh baik kekuatan pasar maupun harapan sosial. Zyznarska-Dworczak (2017:142) menyatakan bahwa teori legitimasi menekankan bahwa organisasi harus mempertahankan posisi sosialnya dengan merespons kebutuhan dan memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi dengan fokus pada "kontrak sosial" dalam usahanya untuk memenangkan dan mempertahankan dukungan sosial.

Teori legitimasi dianggap sebagai suatu mekanisme yang mendukung organisasi dalam melakukan dan mengembangkan pengungkapan sukarela mengenai aspek sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kontrak sosial, yang memungkinkan pengakuan terhadap tujuan dan kelangsungan hidup di tengah lingkungan yang tidak stabil dan bergejolak. Pandangan sosial terhadap kegiatan organisasi dilaporkan sesuai dengan harapan masyarakat. Pada situasi di mana kegiatan organisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai moral, organisasi tersebut dapat mendapat penolakan yang serius dari masyarakat. Oleh karena itu, organisasi harus dapat membenarkan eksistensinya melalui tindakan ekonomi dan sosial yang sah (Burlea & Popa, 2013).

Setiap lembaga sosial, termasuk bisnis, beroperasi dalam masyarakat melalui suatu kontrak sosial, yang dapat dinyatakan atau tersirat, di mana kelangsungan dan pertumbuhannya didasarkan pada penyediaan hasil yang diinginkan oleh masyarakat umum dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok dari mana lembaga tersebut memperoleh kekuatannya (Shocker & Sethi, 1973:97). Dalam artikelnya, (Guthrie et al., 2006:256) menyatakan bahwa organisasi secara terus-menerus berupaya memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Dari perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan dengan sukarela melaporkan aktivitasnya jika

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen memandang bahwa hal ini sesuai dengan harapan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada gagasan bahwa ada "kontrak sosial" antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Teori Legitimasi dan Pengungkapan

Kecelakaan lingkungan, bencana, skandal akuntansi korporat, krisis ekonomi, dan peristiwa serupa telah menimbulkan kritik besar terhadap perusahaan, memberikan tekanan besar pada mereka untuk menjadi transparan dan bertanggung jawab. Perusahaan merasa perlunya memperjuangkan legitimasi mereka untuk dapat beroperasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya mereka untuk bertahan, mereka mulai menerbitkan laporan mengenai isu-isu sosial dan lingkungan (Seckin-Celik, 2017:116). Salah satu laporannya yaitu *sustainability report* dan *TCFD report*. *Sustainability report* tidak hanya memuat informasi non keuangan, namun sebagai instrumen legitimasi, mendorong keterbukaan (*exposure*) untuk mendapat pengakuan.

Menurut Guthrie et al. (2006:257), teori legitimasi sangat terkait dengan pengungkapan perusahaan atas aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan cenderung melaporkan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus tertentu. Hal ini mungkin terjadi ketika perusahaan menyadari bahwa mereka tidak dapat melegitimasi status mereka berdasarkan aset-aset yang secara tradisional diakui sebagai simbol kesuksesan perusahaan, melainkan berdasarkan praktik pengungkapan yang merupakan wujud nyata dari internalisasi norma dalam operasional perusahaan, contohnya perusahaan minyak kelapa sawit yang mempunyai banyak aset tetapi banyak melakukan upaya *deforestation*, tidak bisa disebut *legitimate*, jika bukan karena proses yang “hijau”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gagasan sehubungan dengan *shared value* dicanangkan oleh (Kramer & Porter, 2011). Sebagian besar perusahaan masih terjebak dalam pola pikir "tanggung jawab sosial" di mana masalah sosial dianggap sebagai hal yang kurang penting. Solusinya terletak pada prinsip nilai bersama, yang melibatkan penciptaan nilai ekonomi dengan cara tertentu yang juga menciptakan nilai bagi masyarakat dengan mengatasi kebutuhan dan tantangan mereka. Nilai bersama bukanlah sekadar tanggung jawab sosial, filantropi, atau bahkan keberlanjutan, melainkan cara baru untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Pandangan Burlea & Popa (2013) ialah bahwa organisasi menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan baru, serta aturan, nilai, dan norma dengan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan untuk membuktikan kepatuhannya.

c. Kesenjangan legitimasi (*Legitimacy Gap*)

Ekspektasi masyarakat yang berubah dapat mengubah perilaku perusahaan yang awalnya diterima menjadi dianggap tidak dapat diterima. Manajemen perusahaan akan bereaksi terhadap kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*), yaitu di mana persepsi manajemen dan masyarakat tidak selaras, melalui pengungkapan perusahaan (*corporate disclosures*) (Deegan, 2002:296).

Fakta bahwa legitimasi merupakan target yang bergerak berarti bahwa perusahaan harus bersifat pragmatis. Menurut Guthrie et al. (2006), perusahaan dianggap pragmatis jika mereka dapat bertindak dengan cepat menghadapi lingkungan di mana mereka beroperasi. Saat ini, perubahan dalam lingkungan di mana perusahaan berada akan menciptakan pergeseran dalam harapan. Guthrie et al. (2006), mengusulkan bahwa suatu perubahan dapat membawa perubahan dalam legitimasi, dan pergeseran ini menciptakan kesenjangan legitimasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam buku Deegan (2023:433), O'Donovan (2002) menjelaskan kesenjangan legitimasi melalui diagram, yaitu Gambar 2.2. Area X, menandakan kesesuaian aktivitas perusahaan dan ekspektasi masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk memastikan area X sebesar mungkin, mengurangi *legitimacy gap*.


Gambar 2. 1
Legitimasi Perusahaan



Sumber: O'Donovan (2002) dalam Deegan (2023:433)

Menurut Islam (2017) terdapat dua sumber utama *legitimacy gap*, yaitu adanya perubahan harapan atau ekspektasi sosial, yang mengakibatkan adanya pergeseran dari apa yang sebenarnya bisa disajikan organisasi, serta adanya asimetri informasi. *Legitimacy gap* dapat digambarkan gambar 2.3.

Gambar 2. 2
Legitimacy Gap



Sumber: Moloi & Marwala (2020:108)

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)

Freeman & Reed (1983:88-89) mencoba untuk mengubah pandangan terkait istilah “pemegang saham” dengan “pemangku kepentingan”. Konsep awal dinyatakan bahwa tindakan perusahaan didorong dari kepentingan pemegang saham

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan kepentingan pemegang saham harus dipenuhi oleh manajemen, yang terukur dengan harga saham, *earnings per share*, atau ukuran keuangan lainnya. Namun seiring dengan perkembangan, timbul gagasan baru yaitu pemangku kepentingan (*stakeholders*), kelompok lain yang memiliki bagian dalam tindakan perusahaan, di luar tanggung jawab terhadap pemegang saham, meliputi pemegang saham, pegawai karyawan, pelanggan, *supplier*, kreditur, dan masyarakat.

Meningkatnya perhatian terkait partisipasi sosial bisnis mendorong perkembangan konsep *stakeholder*. Freeman & Reed (1983:91) menjelaskan dua definisi *stakeholder*, yaitu pengertian yang luas, termasuk kelompok yang bersahabat atau tidak, dan dalam arti yang sempit, yang mencakup inti yang lebih spesifik dari definisi yang disampaikan *Stanford Research Institute*, sebagai berikut:

- a. Arti Luas (*The Wide Sense of Stakeholder*), yaitu kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, meliputi kelompok kepentingan publik, lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja, karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan lainnya.
- b. Arti Sempit (*The Narrow Sense of Stakeholder*), yaitu kelompok atau individu yang di mana organisasi bergantung padanya untuk keberlanjutan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok tertentu, lembaga pemerintah utama, pemilik saham, lembaga keuangan tertentu, dan lain-lain.

Gambar 2. 3
Power Pemangku Kepentingan

Power Stake	Formal or Voting	Economic	Political
Equity	<ul style="list-style-type: none"> • Stockholders • Directors • Minority interests 		<ul style="list-style-type: none"> • Dissident stockholders
Economic		<ul style="list-style-type: none"> • Suppliers • Debt holders • Customers • Unions 	<ul style="list-style-type: none"> • Local governments • Foreign governments • Consumer groups • Unions
Influencers	<ul style="list-style-type: none"> • Government • SEC • Outside directors 	<ul style="list-style-type: none"> • EPA/OSHA 	<ul style="list-style-type: none"> • Nader's Raiders • Government • Trade associations

Sumber: Freeman & Reed (1983:94)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk menganalisis *stakeholder* dari 2 dimensi, yaitu kepentingan (*interest / stake*) dan *power*-nya, Freeman & Reed (1983:94) menggunakan *grid* yang disajikan pada Gambar 2.1. Pemegang saham, direksi, dan kepentingan minoritas memiliki *formal or voting power*. Pemasok, pelanggan, dan karyawan memiliki *economic power*. Pemerintah dan kelompok berkepentingan memiliki *political power*.

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda menurut ukuran kepentingan mereka di perusahaan. Berapa pun besar kepentingannya, setiap pemangku kepentingan adalah bagian dari hubungan kontrak implisit dan eksplisit yang membentuk perusahaan (Hill & Thomas M. Jones, 1992:133-134).

Dalam artikelnya, Clarkson (1995:92), memberi gagasan bahwa analisis dan evaluasi terhadap kinerja sosial perusahaan akan lebih efektif dengan menggunakan kerangka berdasarkan pengelolaan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dibandingkan dengan model atau metodologi berdasarkan tanggung jawab dan respon sosial perusahaan. Menurut Clarkson (1995:112), tujuan ekonomi dan sosial perusahaan adalah untuk menciptakan dan mendistribusikan peningkatan kekayaan dan nilai kepada semua pihak pemangku kepentingan, tidak secara memadai dinilai dengan peningkatan harga saham, dividen, atau keuntungan. Dengan mengambil keputusan sesuai dengan pengelolaan pemangku kepentingan, mereka perlu menyelesaikan masalah dengan prinsip etik dan moral. Pengelolaan etika menjadi hal penting dalam strategi perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan etika seputar dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim (*climate change*) mendorong perusahaan untuk mencanangkan strategi berkelanjutan.

Banyak pandangan lama di mana pemangku kepentingan dihiraukan dalam perumusan strategi. Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan, batasan-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



batasan dalam pengelolaan strategi tradisional muncul, sehingga pemangku kepentingan perlu diintegrasikan dan terhubung dengan perusahaan dalam strategi dan tujuannya. Dalam artikel studi literatur oleh (Reed, 2008:2418), disampaikan *best practice* untuk partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan, yaitu:

- a. Partisipasi *stakeholder* perlu didukung dengan filosofi yang menekankan pemberdayaan, kesetaraan, kepercayaan, dan pembelajaran.
- b. Jika relevan, partisipasi *stakeholder* harus dipertimbangkan sedini mungkin dan mencakup proses secara menyeluruh.
- c. *Stakeholder* yang relevan perlu dianalisis dan diwakili secara sistematis.
- d. Tujuan yang jelas untuk proses partisipatif perlu disepakati sejak awal.
- e. Metode harus dipilih dan disesuaikan dengan konteks pengambilan keputusan, mempertimbangkan tujuan, jenis partisipan, dan tingkat keterlibatan yang tepat.
- f. Fasilitas dengan tingkat keterampilan tinggi sangat penting.
- g. Pengetahuan lokal dan ilmiah harus diintegrasikan.
- h. Partisipasi perlu dilembagakan.

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh hak dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan, perusahaan menyediakan berbagai informasi pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pengungkapan tersebut kemudian bersifat wajar/layak sehingga dikenal sebagai *fair disclosure*. Teori *stakeholder* kerap disebut memiliki pandangan/perspektif moral dan etis karena adanya tekanan untuk memenuhi hak pemangku kepentingan atas informasi yang dibutuhkan. Pandangan etis dikarenakan perusahaan memahami perusahaan memastikan hak seluruh *stakeholder* sama-sama terpenuhi, sedangkan pandangan moral karena adanya keyakinan bahwa seluruh *stakeholder* akan diperlakukan secara sama atau adil (Meiden, 2023:252).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. *Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*

TCFD dibentuk atas permintaan Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral pada Desember 2015 oleh *Financial Stability Board (FSB)*. TCFD bertujuan untuk mengembangkan pedoman pengungkapan terkait perubahan iklim yang dapat mendorong keputusan investasi, kredit, dan penjaminan asuransi yang lebih tepat, serta memungkinkan para pemangku kepentingan untuk lebih memahami konsentrasi karbon aset di sektor keuangan dan paparan sistem keuangan terhadap risiko terkait perubahan iklim (TCFD, 2021).

Keuntungan atas implementasi TCFD, sesuai yang disampaikan dalam *Overview TCFD (2022:32)* meliputi: kemudahan dalam akses modal dengan meningkatkan kepercayaan investor dan pemberi pinjaman bahwa risiko dan peluang terkait iklim dinilai dan dikelola dengan baik oleh perusahaan; lebih efektif dalam memenuhi syarat pengungkapan yang sudah ada; meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan risiko dan peluang terkait iklim dalam perusahaan, sehingga pengelolaan risiko dan perencanaan strategis yang lebih baik; serta memenuhi permintaan investor terkait informasi iklim secara proaktif.

Rekomendasi pengungkapan yang dicanangkan oleh (TCFD, 2021:14) memuat 4 kategori utama, sebagai berikut:

- a. Tata Kelola (*Governance*) organisasi seputar risiko dan peluang terkait iklim.
- b. Strategi (*Strategy*), berkaitan dengan dampak aktual dan berpotensi atas risiko dan peluang terkait iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan organisasi.
- c. Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), memuat proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait iklim.
- d. Metrik dan Target (*Metrics and Targets*), yaitu metrik dan target yang digunakan untuk menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait iklim yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam dokumen *Overview* yang diterbitkan TCFD (2022:31), menyampaikan tujuh prinsip fundamental untuk pengungkapan yang efektif, yaitu pengungkapan harus menggambarkan informasi yang relevan; spesifik dan lengkap; jelas, seimbang, dan dapat dimengerti; jelas sepanjang waktu; dapat dibandingkan dengan perusahaan dalam sektor yang sama, industri, atau portofolio; bisa diandalkan, diverifikasi, dan objektif; serta disediakan tepat waktu.

Sejak pedoman implementasi atas rekomendasi TCFD diterbitkan pada tahun 2017, TCFD melanjutkan pekerjaannya, mempromosikan adopsi kerangka TCFD, menyediakan panduan lebih lanjut, mendukung upaya pendidikan, memantau pengungkapan keuangan terkait perubahan iklim apakah selaras dengan rekomendasi TCFD, dan mempersiapkan laporan status tahunan. Sejak rekomendasi TCFD diterbitkan, pendukung yang mengadopsinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai 100 pendukung pada tahun 2017, menjadi lebih dari 1500 pada tahun 2020, dan tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 2023, TCFD diadopsi oleh lebih dari 4850 pendukung dari seluruh dunia. Setelah menerbitkan *2023 Status Report*, FSB menyatakan bahwa TCFD telah menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan. FSB telah meminta IFRS *Foundation* untuk mengambil alih pemantauan terkait dengan *Climate-related disclosures* perusahaan (TCFD, 2023).

4. *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*

GRI, didirikan di Boston pada tahun 1997 setelah tumpahan minyak Exxon Valdez pada 8 tahun sebelumnya, merupakan hasil kerjasama antara organisasi nirlaba CERES dan Tellus Institute, dengan dukungan program lingkungan PBB. Awalnya bertujuan menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan mematuhi prinsip lingkungan yang bertanggung jawab, GRI kemudian memperluas tujuannya untuk mencakup aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola.

Gambar 2. 4
Sejarah GRI



Sumber: Situs Resmi GRI (diakses 8 Januari 2024)

Sesuai dengan gambar 2.4, pedoman pertama GRI, diterbitkan pada tahun 2000, memberikan kerangka kerja global untuk laporan keberlanjutan. Pada 2001, GRI diakui sebagai organisasi nirlaba independen. Sekretariat GRI dipindahkan ke Amsterdam, Belanda, diikuti oleh peluncuran pembaruan pertama pedoman (G2) di tahun 2002. Seiring dengan peningkatan permintaan untuk pelaporan dan aplikasi standar GRI, pedoman terus diperluas dan ditingkatkan, termasuk dengan penerbitan G3 (2006) dan G4 (2013).

Pada tahun 2016, GRI mengalami perubahan signifikan dengan beralih dari peran pemberi pedoman menjadi yang pertama menetapkan standar global dalam laporan keberlanjutan dengan Standar GRI. Standar ini terus diperbarui dan ditambahkan, termasuk penambahan Standar Pajak pada tahun 2019 dan Limbah pada tahun 2020, serta pembaruan besar pada Standar Universal pada tahun 2021 dan peluncuran Standar Sektor mulai dari tahun yang sama.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP (yang sebelumnya dikenal sebagai *Carbon Disclosure Project*), didirikan pada tahun 2000, merupakan organisasi internasional nirlaba yang mencetus dan menjalankan sistem pengungkapan bagi investor, perusahaan, kota, negara bagian dan wilayah untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Awalnya CDP menilai data pelaporan dampak iklim (*climate impact*) perusahaan, namun telah berkembang ke ruang lingkup kehutanan dan keamanan air.

Sebagai perusahaan nirlaba, pendapatan yang diperoleh CDP 56% berasal dari sumber filantropis dan pemerintah, dan sisa 44% berupa biaya layanan. CDP memiliki kantor dan *local partners* di 50 negara. Hingga sekarang, perusahaan, kota, bagian negara, dan wilayah dari 90 negara melakukan pengungkapan *annual* di CDP.

Gambar 2.5
CDP Scoring



Sumber: Apiday (diakses 8 Januari 2024)

Proses pelaporan CDP dilakukan dengan mengisi kuesioner yang dapat diakses *scoring partner* yang telah mempelajari CDP (Apiday, n.d.). Struktur kuesioner CDP memuat beberapa kategori yang sama dengan TCFD, yakni *Governance, Risks and Opportunities, Business Strategy, Targets and Performance, Metrics and Methodology*, dan kategori lainnya. Penilaian atas jawaban tersebut disajikan dalam bentuk rating A-F, dengan 4 tingkat, yaitu: *Leadership (A/A-), Management (B/B-), Awareness (C/C-), Disclosure (D/D-)*, melihat pada Gambar 2.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. IFRS Sustainability Disclosure Standards

ISSB (*International Sustainability Standards Board*) didirikan oleh IFRS (*International Financial Reporting Standards*) Foundation pada 3 November 2021 dalam COP26 di Glasgow. Dalam mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan (*sustainability disclosure standards*), ISSB mendapat dukungan internasional dari G7, G20, IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*), FSB (*Financial Stability Board*), dan pihak berkepentingan lainnya.

ISSB dibangun berdasarkan inisiatif pelaporan yang telah ada, termasuk CDSB (*Climate Disclosure Standards Board*), TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*), *Value Reporting Foundation's Integrated Reporting Framework*, standar SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*) berbasis industri, serta *World Economic Forum's Stakeholder Capitalism Metrics*. ISSB menerbitkan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (IFRS Foundation, 2023a).

Pada Juni 2023, ISSB menerbitkan dua *IFRS Sustainability Disclosure Standards* pertamanya, yaitu IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures*. ISSB akan terus mendukung implementasi IFRS S1 dan S2 dengan mengembangkan pedoman lebih lanjut dan materi pembelajaran, serta mendirikan TIG (*Transition Implementation Group*) untuk memberi pelatihan (IFRS Foundation, 2023b)

7. Akuntansi Perspektif Kritis (*Critical Perspective Accounting*)

Akuntansi sebagai aktivitas teknis tidaklah objektif dan bebas nilai. Peran luas dari akuntansi kritis ialah sesuatu yang menjadikan asumsi dan nilai yang diterima begitu saja menjadi transparan di balik akuntansi. Hal ini tidak terpisahkan dari gagasan kesejahteraan sosial (Broadbent, 2002:434). Deskripsi kontekstual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperlukan namun tidak cukup untuk *critical accounting*. Evaluasi harus bergerak jauh dari deskripsi suatu konteks.

Para ahli teori kritis menyelidiki bagaimana akuntansi memiliki potensi berkontribusi dan mempertahankan fitur-fitur masyarakat yang dianggap tidak adil bagi *stakeholders*, seperti karyawan atau komunitas tertentu. Peneliti teori kritis juga menyediakan kemungkinan solusi terhadap masalah seperti itu. Hal ini berbeda dengan sebagian besar peneliti akuntansi yang sering menguji hubungan antar variabel, namun tidak mempertanyakan segala ketidakadilan yang terkait dengan proses atau sistem yang diselidiki (Deegan, 2023:671).

Menurut Roslender (2006:250) dalam buku karya Deegan (2023:672), teori kritis berkaitan erat dengan perubahan yang lebih baik akan masyarakat yang memiliki tatanan sosial berkepentingan bagi banyak orang, yang potensinya dianggap terbatas oleh pengaturan yang sudah ada. Teori kritis berupaya menciptakan pengetahuan alternatif yang bermanfaat untuk refleksi anggota masyarakat dalam keterlibatannya dalam pengaturan sosial yang berlaku dan meningkatkan kesadaran diri. Deegan (2023:673) menyebutkan bahwa penelitian *critical accounting* dapat memunculkan peran emansipasi, yaitu upaya menghilangkan tekanan terhadap suatu kelompok.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) suatu perusahaan, materialitas dari laporan keberlanjutan, *assurance statement*, analisis emisi karbon, dan penelitian seputar kualitas *climate-related disclosures* terhadap rekomendasi TCFD dengan berbagai objek penelitian.

Dalam artikel Choi et al. (2013) yang bertujuan untuk menganalisis pengungkapan emisi karbon sukarela atas 100 perusahaan di Australia untuk periode 2006-2008, saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah Australia mengumumkan regulasi terkait pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *score* mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang periode penelitian, mulai dari 42% di tahun 2006, hingga 67% pada tahun 2008. Emisi karbon, ukuran perusahaan, dan kualitas tata kelola perusahaan menjadi faktor pendorong pengungkapan emisi karbon sukarela.

Braasch & Patrick Velte (2023) melakukan penelitian atas kualitas *climate reporting* perusahaan yang terdaftar dalam German DAX30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan sepanjang waktu 2018-2020, namun masih ada ruang untuk perkembangan antara perusahaan yang peka dan tidak peka terhadap karbon. Secara khusus, perusahaan menunjukkan nilai rendah dalam kategori *governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Eccles & Krzus (2017) atas pengungkapan 15 perusahaan minyak dan gas terdaftar di New York Stock Exchange untuk periode 2016. Secara umum, ditemukan pelaporan yang tidak merata, di mana ada beberapa kategori TCFD yang tercakupi dan lainnya tidak. Secara signifikan, pengungkapan paling banyak ditemukan di laporan keberlanjutan.

Demaria et al., (2019) melakukan penelitian atas pengungkapan berdasarkan rekomendasi TCFD dengan indeks baru yaitu CCI (*Comprehensive Compliance Index*) untuk perusahaan yang terdaftar dalam indeks CAC 40 periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan bertahap dalam pengungkapan lingkungan. Tingkat kepatuhan relatif memuaskan untuk tahun 2015 dan 2016. Sektor-sektor dengan dampak lingkungan lebih tinggi mempunyai skor indeks yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2017, perusahaan CAC 40 paling banyak mengungkapkan kategori pengelolaan risiko, lalu metrik, tata kelola, dan terakhir strategi.

Penelitian atas *climate reporting disclosures* dengan objek berupa 5 perusahaan multinasional industri perbankan dan 5 perusahaan multinasional industri minyak dan



gas untuk periode 2020-2022 dilakukan oleh Hiung & Meiden (2023). Disimpulkan bahwa kualitas *climate reporting disclosure* perusahaan masih tidak maksimal yang disebabkan standar yang tergolong masih baru dan masih dalam perkembangan.

Studi literatur yang dilakukan oleh Velte (2022) atas 54 penelitian CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan metode meta analisis membuahkan hasil bahwa independensi dewan, keberagaman gender dewan, dan ukuran dewan memiliki dampak positif terhadap kinerja CSR. Selanjutnya, kinerja CSR dan kinerja lingkungan meningkatkan kinerja keuangan.


Putri et al., (2022) melakukan studi kasus atas penilaian materialitas (*materiality assessment*) 15 bank dari berbagai negara. Data diperoleh dari laporan keberlanjutan periode 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penilaian materialitas oleh industri perbankan cukup bagus, tapi masih banyak ruang untuk perbaikan.

Studi kasus yang dibuat untuk menilai perkembangan prinsip isi dan kualitas menurut GRI (Global Reporting Initiative) *Standard* dalam laporan keberlanjutan perusahaan PT AKR Corporindo Tbk., PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk., PT Astra Internasional Tbk., dan PT Unilever Indonesia Tbk. untuk periode 2018-2020. Hasil studi menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan positif penyampaian laporan keberlanjutan atas 12,67% dari total 713 emiten (Nelson & Meiden, 2023).

C. Kerangka Pemikiran

Melihat batasan masalah dan kajian teori yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyusun kerangka pemikiran yang didasarkan pada 11 subkategori rekomendasi TCFD sebagai instrumen penelitian, dan metode *content analysis: scoring* pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kerangka pemikiran disajikan pada gambar 2.6.

Gambar 2. 6
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti (2023)

D. Hipotesis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian kedua, yaitu perbandingan kualitas *climate-related disclosures* antar sektor dan antar negara, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan kualitas *climate-related disclosures* antara perusahaan sektor perbankan dan pertambangan.

H₂: Terdapat perbedaan kualitas *climate-related disclosures* antara perusahaan negara China, Amerika Serikat, dan Kanada.

